



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fendi Santoso Bin Moh. Hosen;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 21 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Darma Permai, Desa Lawangan Daya,
Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Santoso Bin Moh. Hosen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP dalam bentuk surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fendi Santoso Bin Moh. Hosen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 burung lovebird (1 lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 lovebird jenis standar dengan kurung putih), dikembalikan kepada pemiliknya an. Mashuri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dikembalikan kepada pemiliknya an. Sri Agustin melalui Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Fendi Santoso Bin Moh. Hosen pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan April 2016 bertempat di rumah korban alamat Dusun Oberan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil barang/benda berupa 2 burung lovebird (1 lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 lovebird jenis standar dengan kurung putih) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Mashuri dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, korban merasa curiga dikarenakan banyak kendaraan yang berseliweran/ lalu lalang di depan rumah korban sehingga korban pada saat itu tidak tidur, saat itu korban melihat Terdakwa mengambil 2 burung lovebird (1 lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 lovebird jenis standar dengan kurung putih) yang digantung di posisi sebelah kanan kamar rumah bagian depan, mengetahui hal tersebut korban beranjak keluar hendak mengejar Terdakwa dan melihat 1 burung lovebird jenis standar sudah berada di luar pekarangan rumah dan 1 burung lovebird jenis batman sudah berada di lantai, kemudian korban langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankannya, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar, 2 burung tersebut diambil Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dikarenakan tidak ada ijin dari korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

1. Saksi MASHURI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih) dirumah saksi di Dusun Oberan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi merasa curiga dikarenakan banyak kendaraan yang berseliweran/ lalu lalang di depan rumah saksi, kemudian, saksi melihat Terdakwa sedang mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird yang digantung di posisi sebelah kanan kamar rumah bagian depan;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar sudah berada di luar pekarangan rumah dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman sudah berada di lantai;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung berteriak sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi dengan cara melompat pagar keliling karena saksi pada saat itu sempat mendengar ada suara lompatan dan pintu pagar masih dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil burung milik saksi tersebut mengendarai sepeda motor dan sepengetahuan saksi dilakukan oleh Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung milik saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurung putih, adalah burung milik saksi yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. M-3181-BN, adalah sepeda motor yang dipakai/digunakan oleh Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FATHOR RASYID, S.Pd.:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi mendengar ada teriakan maling-maling, kemudian saksi mendatangi suara tersebut dan saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap dan sedang dikerubuti oleh massa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih) di Dusun Oberan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung tersebut adalah milik Sdr. Mashuri yang sebelumnya digantung di posisi sebelah kanan kamar rumah bagian depan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi dengan cara melompat pagar keliling karena rumah tersebut ada pagar kelilingnya dan pintu pagar masih dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil burung milik saksi tersebut mengendarai sepeda motor dan sepengetahuan saksi dilakukan oleh Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih, adalah burung milik saksi yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. M-3181-BN, adalah sepeda motor yang dipakai/digunakan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird (1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih) di Dusun Oberan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saudara sepupu Terdakwa bernama Sri Agustin dan melewati Dusun Oberan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Terdakwa melihat burung posisi digantung di sebelah kanan kamar rumah bagian depan kemudian timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara melompat / memanjat pagar keliling rumah karena pintu pagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar sudah berada di luar pekarangan rumah dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman sudah berada di lantai, pemilik rumah berteriak maling-maling sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil burung tersebut mengendarai sepeda motor dan dilakukan oleh Terdakwa sendirian;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik sepupunya yang bernama Sri Agustin;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor lovebird jenis standar dengan kurung putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. M-3181-BN dengan kondisi selebor belakang pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih di Dusun Oberan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih tersebut adalah milik saksi Mashuri;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saudara sepupu Terdakwa bernama Sri Agustin dan melewati Dusun Oberan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Terdakwa melihat burung posisi digantung di sebelah kanan kamar rumah bagian depan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Mashuri dengan cara melompat / memanjat pagar keliling rumah karena pintu pagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar sudah berada di luar pekarangan rumah dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman sudah berada di lantai, pemilik rumah berteriak maling-maling sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi Mashuri;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil burung tersebut mengendarai sepeda motor dan dilakukan oleh Terdakwa sendirian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik sepupunya yang bernama Sri Agustin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar



pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Fendi Santoso Bin Moh. Hosen;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Fendi Santoso Bin Moh. Hosen;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih, di Dusun Oberan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa ternyata 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih bukanlah milik



Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas 2 (dua) ekor burung lovebird tersebut yang mana 2 (dua) ekor burung lovebird tersebut adalah milik saksi Mashuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa niat dan kehendak Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih milik saksi Mashuri adalah untuk dimiliki sendiri dan rencananya akan dijual untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor burung lovebird tersebut bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa telah mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Mashuri yang mana pada saat sebelum diambil oleh Terdakwa posisi 2 (dua) ekor burung lovebird tersebut digantung di sebelah kanan kamar rumah bagian depan;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak":

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih, dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 02.30 Wib, yang mana posisi burung tersebut sebelumnya digantung di sebelah kanan kamar bagian depan rumah milik saksi Mashuri di Dusun Oberan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan Terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dengan kurung putih milik saksi Mashuri sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dilakukan dengan cara memanjat / melompat pagar keliling rumah milik saksi Mashuri karena pintu pagar dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Mashuri, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung lovebird jenis standar dan diletakkan di luar pagar / pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung lovebird jenis batman, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Mashuri dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Mashuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mashuri;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor lovebird jenis standar dengan kurung putih, lebih tepat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mashuri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. M-3181-BN dengan kondisi selebor belakang pecah, dikembalikan kepada pemiliknya an. Sri Agustin melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Santoso Bin Moh. Hosen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor burung lovebird yang terdiri dari 1 (satu) ekor lovebird jenis batman kurung kuning dan 1 (satu) ekor lovebird jenis standar dengan kurung putih, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mashuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. M-3181-BN dengan kondisi selebor belakang pecah, dikembalikan kepada pemiliknya an. Sri Agustin melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh kami R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Dony Hardiyanto, S H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ellyas Mozart Z. Situmorang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Agung W., SH., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Dony Hardiyanto, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Akhmad